BAB III

KETENTUAN TENTANG WALI

3.1 Pengertian, Kedudukan, dan Dasar Hukum Wali

3.1.1. Pengertian Wali

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatanya sendiri. (Mughniyah 1999, 345). Sebelum membahas lebih lanjut tentang wali, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang beberapa pengertian wali, baik dari segi bahasa dan istilah.

a. Pengertian Wali Dari Segi Bahasa (Etimologi)

Sebutan wali berasal dari bahasa Arab, yaitu *isim fa'il* dari kata ولى , waliyun artinya pelindung. (Abdurrasyid 2005, 190). Kamus *al-Munjid* pengertian wali menurut imasa adalah:

امر احد قال الله واليك أي حافضك وساهر عليك.

Artinya: UIN IMAM BONJOL

"Wali jamaknya *auliya* ya**jty karyan** penolong, jiran, pengikut, semenda, dan setiap orang **yang penolong**, jiran, pengikut, semenda, dan setiap orang **yang penolong**, jiran, pengikut, semenda, dan setiap orang yang suatu perkara atau urusan seseorang, dikatakan Allah walimu artinya dia melahirkanmu, menjagamu." (Ma'luf 1986, 190)

Menurut Hibran Masfud kata wali *jama'*nya adalah الولي berarti tiaptiap orang mengurus pekerjaan orang lain (Masfud 1967, 1677). Kitab Wabah al- Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan pengertian wali, dijelaskan yaitu:

Artinya:

"Wilayah menurut bahasa adalah kasih sayang dan tolong menolong" (Ma'luf 1986, 192)

Wali secara bahasa mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: (Masfud 1967, 1677)

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama;
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Arti wali di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b.(Tihami Sahrani 2009, 89-90)

Melihat pengertian secara bahasa dapat dipahami bahwasanya siapa saja yang menguasai perlama atau urusan se eorang, baik orang tersebut punya hubungan secara kersung dengan mang yang urusannya berada ditangannya atau tak ada baba an ama langsung dengannya seperti ia bukan kerabat dekat, maka ia dapat dikatakan sebagai wali. Jadi secara umum wali menuru bahah Amama dipanaj wang bertindak selaku orang yang menguasai parta an magurusan orang lain atau melaksanakannya disebut sebagai wali.

Kata wali dalam al-Quran terdapat ayat yang menunjukan kat *al-wilayah* dengan makna kasih sayang dan tolong menolong, di antaranya surat al-Maidah ayat 56 yang berbunyi:

Artinya:

"Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang." (Qs.al – Maidah 59)

Berdasarkan pengertian *wilayah* tersebut dapat dipahami pengertian wali yaitu orang yang mengasihi dan menolong, serta dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wali menurut bahasa adalah orang yang membantu dan menolong orang lain.

Secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk betindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. (Syarifuddin 2009, 69)

b. Pengertian Wali Dari Istilah *Syarak* (terminologi)

Untuk memperjelas mengenai pengertian wali penulis mengemukakan beberapa ungkapan yang masih bersangkut paut dengan wali dalam masalah nikah. Wabab az Zuhaili dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* mengemukakan defenisi wali nikah menurut fuqaha sebagai berikut:

Artinya:

"Dar mentru MlA Waha va i adam Kemampuan atas tindakan secara langsung tanpa adanya sesuatu yang dapat menghalangi kebagan kepin Ma (al-Zuhaili t.th, 186)

Abdurahman al-Jaziri mengatakan dalam kitabnya *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* yang berbunyi:

Artinya:

"Pengertian wali dalam nikah adalah orang-orang terhenti (terhalang) sahnya 'akad nikah, maka tidaklah sah 'akad tanpada adanya wali." (Al-Jaziri t.th, 26)

Defenisi yang diajukan Wahbah az-Zuhaili mengandung dua inti dasar, yaitu :

1. Kemampuan bertindak langsung.

2. Tindakan kebolehan menikahkan tanpa ada yang dapat menghalangi.

Pengertian wali nikah yang diajukan Abdurrahman al-Jaziri tepatnya mengacu kepada makna menetapkan sahnya akad nikah. Defenisi ini nampaknya masih terlalu umum, karena yang menetapkan sahnya nikah bukan saja pada wali, akan tetapi juga pada sighat dan saksi

Dari beberapa defenisi diatas maka dapat diartikan bahwa yag dimaksud dengan wali nikah adalah :

- 1. Orang yang mengambil keputusan atas tindakan orang yang diwalikan.
- 2. Tidak ada yang menghalangi tindakannya.
- 3. Tidak sah nikah tanpa adanya dia (wali)

3.1.2. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad peripawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rulam dalam perkasinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam and akawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat han sebagai dang perkasinan dang perkasinan dan dapat han sebagai dang perkasinan dan

Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat-*nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali.

Diantara ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:Surat al-Baqarah ayat 232;

وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوَاجَهُنَّ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعُرُوفِ قَاللَّهُ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ قَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ عَلَى الْمُرْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

Artinya:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa *iddah*nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Artinya:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran, Surat an-Nur ayat 3

ٱلزَّانِيْ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

Artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karana dalam dalam ketiga ayat itu khitab Allah berkenaan dengan perkarinan dialam ti kepada wali, dapat pula dipahami daripada keharusan dalam wali dalam perkawinan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wii dalam perkawinan bari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wii dalam perkawinan.

Jumhur ulama disam pane sautak mayat-ayat kelompok pertama di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadis-hadis di bawah ini:

 Hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadis bunyinya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شَرِكُ بْنُ عَبْدِاللهِ ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ : السَّحَاقَ، و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ : عَنْ أَبِي السَّحَاقَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنَ هُدِيٍّ ، عَنْ السَّائِيلَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ : ح و حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ

بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يُوْنُسَ بْنُ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لاَ نِكَا حَ اِلاَّ بِوَلِيِّ. رواه: احمد

Artinya:

" Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Muhammad bin menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishak, Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishak, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali." (HR. Ahmad) (al-Bani 2007, 841)

b. Hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadis selain al-Nasa'i:

Artinya:

"Ibnu Abu Umar kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Juraij, dari Sulaiman, dari az-Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: setiap perempuan yang dinikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal bilasuami telah menghalalkan *farji*nya jika ada pertengkaran-pertengkaran, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.(H.R Imam yang empat selain an-Nasa'i) (al-Bani 2007, 842)

c. Hadis dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

Artinya:

"Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri" (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).

Perwalian itu ada yang umum dan ada yang khusus, perwalian yang khusus adalah berkenaan dengan manusia dan harta benda.Pembicaraan disini dibatasi pada masalah perkawinan yang berkaitan dengan manusia dan masalah wali nikah.

Wali dalam suatu perkawinan merupakan rukun yang harus dipatuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya.

Kewalian dalam perakahan ditetapka bagi walinya yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat sara dan sebagai wali bagi orang yang berada di bawah kewaliaannya. Jumhur ulama menguatkan pendapatnya dengan serangkalan hadi Ada dan dan lima perawi hadist :

Artinya:

"Dari Abi Burdah bin Abu Musa, ia berkata, "Rasullah SAW bersabda,"Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali." (al-Bani 2007, 839)

Banyak ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula ia diperbolehkan untuk menikahkan orang lain. pernikahan tidak sah dengan lafazh yang diucpakanya kerena keberadaan wali disyratkan bagi sahnya akad. Adapun pihak yang boleh mengadakan akad adalah wali. Rasullah

bersabda:

Artinya:

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "jangan dinikahkan seorang janda sampai ia diperintahkan, dan seorang perawan hingga ia diizinkan dan ijinya (persetujuanya) dengan diam." Muttafaq Alaih (Bukhari 1971, 174)

Golongan Hanafiyah dan Syiah Imamiyah yang tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadist pertama diatas dengan menyatakan bahwa hadist tersebut mengandung dua arti:

Pertama: tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali bukan berarti tidak sah

Kedua: bila kata tidak itu diartikan dengan tidak sah, maka arahnya adalah kepada perempua yang masih kelatau tidak sehat akalnya, karena terhadap dua perempua tersa kulama Hanafiyah, seperti ulama jumhur, juga mewajibkan adanya wali.

Pembelaar Harafya Alwar dis Nadist yang dikemukakan jumhur ulama, ulama Harafya Dua mengemukakan hadist Nabi yang mendukung pendapatnya. Hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang berbunyi:

Artinya:

"Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya" (HR. Muslim) (Sabiq 2015, 374)

Artinya:

"Tidak sah urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda". (Sabiq 2015, 375)

Untuk menguatkan pendapatnya dalam memahami ayat-ayat al-Quran tersebut untuk menetapkan tidak wajibnya wali bila melangsungkan perkawinan itu adalah perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal.Dua kubu yang berbeda secara prinsip dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.
- b. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal ataupun tidak. Tidak ada hak sama sebali bagi perempuan untuk mengakadkan perawinanya.
- c. Pendapat Imam Mahk. Tura Wayat Asyhab wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun mahiriti wayat bib Oash Jabor daan wali hanya sunnah hukumn paan tala walib, ia menukilkan bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bagi perempuan yang bangsawan dan tinggi martabatnya.
- d. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnua diwajibkan adanya wali, sedagkan perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan. (Syarifuddin 2007, 74)

3.2 Dasar Hak Wali

Wali merupakan persyaratanmutlak dalam suatu akad nikah. Sebagian fuqaha' menamakanya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah pendapat ini adalah sebagian besar para ulama. Mereka beralasan dengan dalil al-Quran dan Hadist sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَوْضُوهُ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ تَرَاضُواْ بَيْنَهُم بِٱللَّهِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ تَرَاضُواْ بَيْنَهُم بِٱللَّهِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآكُورُ أَذَالِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ هِي اللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هَي اللهِ وَٱللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

Artinya:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Qs al-Baqarah: 232)

dalah Asbab al-nuzul avat asarkan suatu riwayat yang bahwa Ma'qil Yasar mengawinkan dikemukakan saudara rapa lama kemudian perempuannya bis masa *iddah*nya mereka diceraikanya dengan sat berdua ingin kembali, maka datanglah laki laki tadi bersama Umar Bin Khatab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab: "Hai orang celaka aku memuliakan kau dan aku kawinkan dengan saudaraku, tapi kai ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut". Ayat diatas melarang wali untuk menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat ini, maka ia berkata: "aku dengar dan aku taati Tuhan". Dia memanggil orang itu dan berkata: "aku nikahkan engkau kepadanya dan aku aku memuliakan engkau" (Saleh 1981, 78)

Mempelajari sebab-sebab turun ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpada adanya wali. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun dan syarat nikah. Sebagaimana Rasullah SAW bersabda:

Artinya:

"Dari Aisyah, Rasullah SAW, bersabda sipa diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal, jika lelakinya telah menyenggamanya maka ia berhak atas maharnya, karena itu telah menghalalkan kehormatanya, jika pihak wali enggan menikahkan maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinnya" (HR. Ahmad Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi) (al-Kanlani tt, 214).

Menurut Jumhur u ma, nikah itu terak sah tanpa wali. Mereka berpendapat bahwa apabila sang maka menikahkan dirinya sendiri, maka hukumnya tidak sah atau bata.

Berbeda dengan makh hamfi Bro onderdapa bahwa wali tidak termasuk salah satu syara pakan bahwa menjadi rut mereka, seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri, atau menjadi wakil dalam pernikahan. Akan tetapi apabila lelaki yang akan dinikahkan itu tidak sepadan atau sebanding denganya (*kafa'ah*), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan, keberadaan wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurna dan anjuran bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan. (Dahlan 1996, 1336)

Di dalam Hadist Rasullah SAW terdapat dasar hukum perlunya wali dalam pernikahan. Diantara Hadist yang memerintahkan perlunya wali dalam pernikahan yaitu Hadist dari Abi Buraidah ibn Musa yang berbunyi:

Artinya:

"Dari Abi Buraibah bin Abi Musa, dari Bapaknya ra. Ia berkata: Rasullah SAW bersabda: ""tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali". (HR. Ahmad dan imam yang empat). (al-Asqani tt, 204)

Berdasarkan sabda Nabi di atas, jelaslah bahwa sahnya suatu pernikahan ditentukan dengan ada atau tidaknya wali dalam pelaksanaan pernikahan.


3.3 Syarat dan Macam-Macam Wali

Adapun yang menjadi syarat dan macam dari wali adalah sebagai berikut:

1) Syarat Wali

Syarat adalah hal-har yang melekat propimasing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu periotan keranatau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum erebit Maat Maat Maat kan. Njiji (idah 2010,92)

Adapun syarat ses**pragbaan G**indak sebagai wali (dalam pernikahan) adalah merdeka, berakal, dan baligh. Hal ini adalah syarat yang berlaku umum, baik muslim maupun non muslim, akan tetapi jika orang yang berada di bawah perwaliannya itu muslim maka walinya juga harus seorang yang muslim. Bagi wali yang tidak muslim maka tidak ada wewenang baginya untuk menjadi wali bagi wanita yang muslim. Sebagaimana firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 141:



Artinya:

" Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orangorang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. (Departemen Agama RI. 101)

Adapun seseorang berhak menjadi wali adalah bila memenuhi syarat sebagai berikut: (Syarifuddin 2009, 76-78)

- a. Telah dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki
- c. Muslim
- d. Orang merdeka
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih.
- f. Berpikiran baik
- g. Adil dalam arti tida pernah terlibat lengan dosa besar dan tidak sering terlibat den dosa kecil sering tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau untuk umrah.

UIN IMAM BONJOL

Kompilasi Hukum Is an Anan as kan bahwa seorang yang bertindak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh (Pasal 20 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam).

Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan Dalam Islam menjelaskan bahwa syarat-syarat seseorang boleh menjadi wali ialah: (Yunus,1964:54)

- 1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
- 2. Baligh (kanak-kanak tidak sah menjadi wali).
- 3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
- 4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).

5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).

2) Macam-Macam Wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, dan wali maula: (Tihami dan Sahrani 2009, 95)

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas 'ashabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sayah saja, lalur kek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Dalam *al-Mugni* terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama daripada sauda **Ali-laMiA M**ka **Saukra la**k-laki karena kakek adalah asal, kemudian pa **Apana Nip**hak ayah berdasarkan uruturut saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*al-Maula*).

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ab'ad. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali aqrab, dan nomor 3 menjadi wali ab'ad, dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1. Apabila wali aqrabnya non muslim
- 2. Apabila wali aqrabnya fasik
- 3. Apabila wali agrabnya belum dewasa
- 4. Apabila wali aqrabnya gila
- 5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

Dalam kitab *Fiqh 'Ala Mazahahib al-Arba'ah* dijelaskan bahwa wali terbagi kepada dua macam:

Artiya:

"Wali terbagi kepada dua macam: wali mujbir yaitu wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan kepadanya tanpa mendengarkan terbah dahulu pendapat perempuan tersebut dan tanpa memperhangan ridha atau maknya perempuan tersebut, dan yang kedua wa majaru mujur. Al-Jaziri, 28)

1. Wali Hakim UINIMAM BONJOL Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah SAW. Bersabda: PADANG

Artinya:

"Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. "Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari Walinya mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi

mereka yang tidak mempunyai wali." (HR. Abu Dawud)(Al-Bani2007, 810)

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah (السلطان), khalifah (pemimpin), penguasa, KUA atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:(Tihami dan Sahrani 2009, 97)

- 1. Tidak ada wali nasab
- 2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
- 3. Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 Km atau dua hari perjalanan
- 4. Wali aqrab di penjara atau tidak bisa ditemui;
- 5. Wali aqrabnya 'adhal
- 6. Wali aqrabnya berbelit-belit atau (mempersulit)
- 7. Wali aqrabnya sedan ihram
- 8. Wali aqrabnya sendir yag akan nga sah
- 9. Wanita yang dinikahkan garapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada. UN IMAM BONJOL

Wali hakim tidak **PADAIAG**: (Tihami dan Sahrani 2009,

98):

- 1. Wanita yang belum baligh
- 2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu
- 3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
- 4. Wanita yang berada di luar wilayah kekuasaannya.

2. Hakam

Dapat juga bertindak menjadi wali, seorang yang masih masuk keluarga si calon pengantin dan dapat pula dari keluarga ibunya. Bahkan dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dai lingkungan penganut ajaran bilateral dalam hukum kekeluargaan Islam, bahkan wanita pun menjadi wali nikah.(Tihami dan Sahrani 2009, 99):

3. Wali Mujbir dan wewenagnya

Adapun yang dimaksud dengan wali *mujbir* adalah:

Artinya:

"Wali *Mujbir* adalah orang yang mempunyai hak menikahkan orang yang berada di bawah perwalianya tanpa meminta izin dan kerelaan dari orang yang berada di bawah perwalianya". (al-Jaziry 1967, 26)

Melalui kutipan di atas diketahui bahwa yang dimaksud dengan wali mujbiradalah wali yang berhak menikahkan orang yang berada di bawah perwalianya tanpa perlu menanyakan terlebih dahulu apakah orang yang di bawah perwalianya itu ridha (memberi izin) atau tidak. Dengan demikian dapat juga dika kan bahwa wali nujbir tersebut memiliki hak ijbar (hak memaksa) da menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

Mengenai wali *mujbir* terdapat perbedaan pendapat ulama. Hal ini dapat dalam buku asas asas nukun Bsam tentang perkawinan yang dikarang oleh Kamal Mukha Arra dalah perdapat itu adalah, menurut al-Syafi'i yang termasuk kedalam wali *mujbir* itu adalah bapak, kakek, dan seterusnya ke ata. Sedangkan wali-wali yang lain tidak termasuk ke dalam kategori wali *mujbir* . menurut Hanafiah berpendapat bahwa semua wali nasab menjadi wali *mujbir*. Pendapat ini tidak membedakan antara wali *mujbir* dengan *ghairu mujbir*. Hanafiah berkata sebagai berikut:

Menurut jumhur ulama wali *mujbir* ini boleh mengawinkan anak wanitanya yang belum Baligh tanpa harus minta izin terlebih dahulum kepada anak wanitanya. Apabila wanita itu sudah baligh berakal, maka

walinya harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak wanita yang akan dinikahkan itu. Sabda Nabi SAW yang berbunyi:

Artinya:

"Dari Ibn Abbas ra berkata: Nabi SAW bersabda: janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya sedangkan wanita perawan itu diminta izinnya oleh bapaknya". (Abdul Baqi tt, 1036)

Hadist di atas dapat dipahami bahwa terhadap wanita perawan diminta izinya diwaktu akan dinikahkan oleh bapaknya supaya menyenangkan hati wanita perawan itu.

Menurut Imam Abu Hanifah orang -orang yang perlu memakai wali mujbir itu ialah terhadap anak-anak dan orang gila. Wali boleh menikahkan anak perempuanya tanpa izin atau persetujuan dari yang dinikahkanya bila: (al-Syamainytt, 143)

- 1. Antara bapak dan katidak ada musuhan
- 2. Antara kedua calon (sua in tidak ada permusuhan
- 3. Mahar dari perkawinan itu tidak kurang dari mahar mitsil
- 4. Calon saami nampu memyayar makar secara unai
- 5. Calon suami sekaf Palan and prempuan
- 6. Kondisi dan watak calon suami tidak mengakibatkan kehidupan anak perempuan itu teraniaya.

Syafii, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebalinya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh

wanita tersebut tidak berlaku sama sekali. Walalupun akad itu sendiri memerlukan persetujuanya. (Mughniyah 1999, 345)

4. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah : calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, "saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang hati". Setelah itu, calon istri juga menucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, " saya terima tahkim ini".Wali tahkim terjadi apabila:

- 1. Wali nasab tidak ada
- 2. Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu
- 3. Tidak ada *qhadi* atau segawai pencata sikah, talak, rujuk.
- 5. Wali *Maula*, adalah wa yara menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalah amatan Bilan hali perempuan itu rela menerimanya. Maks paren pangini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. (Mahmud Yunus 1964, 44)

3.4 Berpindah Hak Perwalian

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kapada wali yang lain baik dari nasab maupun dari nasab ke hakim. Maliki dalam hal ini berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh, sedangkan Syafii berpendapar bahwa hak perwalianya pindah kepada hakim. Perbedaan pendapat ini bersumber pada perbedaan mareka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang

sebelumnya telah disepakati keduanya jika wail dekat mati perwalianya pindah ke wali jauh.

Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena:

1. Ghaibnya wali aqrab

Wali aqrab ghaib dalam hal ini, tidak ada di tempat dan tidak diketahui keberadaanya, Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (wali ab'ad) dan apabila suatu saat aqrab datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibanya sama dengan ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan Syafii berpendapat bahwa perwalianya pindah ke hakim. Jika wali aqrab di penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkanya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh. Demikian juga jika wali dekat tidak diketahui alamatnya walaupun dekat letak tempat tinggalnya.

2. Perselisihan Wali yang kedudukanya sama

Dalam hal terjadiny perselisihan antara wali (selain wali *mujbir*) dalam satu *thabaqat* mak perwalianya langung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena ka

3. Walinya Adhal PADANG

Walinya *adhal* dalam hal ini, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia prosedur penetapan *adhal*nya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasanya benar dibenarkan oleh pengadilan maka perwalianya tidak berpindaj kepada orang lain karena ia dianggap tidak *adhal* menghalangi. Maka dengan begitu hak perwalian *adhal* akan berpindah langsung kepada wali hakim tanpa harus berpindah kepada wali nasab yang lain.(Mahmud Yunus 1964, 52-56)

3.5 Urutan Hak Kewalian

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab , wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib*.Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat *baligh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut di atas.Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.

Mengenai urutan orang-orang yang berhak menjadi wali ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i Orang-orang yang berhak menjadi wali ialah, menurut tertib berikut: (Mahmud Yunus 1964, 55)

- 1. Bapak, nenek (bapak dari pak) dan seterua ya ke atas.
- 2. Saudara laki-laki kandung sebu sebapak
- 3. Saudara laki-laki sebapak.
- 4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
- 5. Anak laki-laki da i Nulamami Bona Garusnya sampai ke bawah. PADANG
- 6. Paman (saudara dari bapak) kandung.
- 7. Paman (saudara dari bapak) sebapak.
- 8. Anak laki-laki paman kandung.
- 9. Anak laki paman sebapak dan seterusnya sampai ke bawah.

Menurut mazhab Hanafi urutan wali ialah menurut tertib di bawah ini: (Mahmud Yunus 1964, 56)

- 1. Anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai ke bawah.
- 2. Bapak, nenek (bapak dari bapak) dan seterunya sampai ke atas.
- 3. Dan seterusnya seperti termaktub dalam mazhab Syafi'i.

Kalau wali-wali yang tersebut di atas tidak ada, maka yang menjadi wali ialah sebagai tertib berikut:

- 1. Ibu.
- 2. Ibu dari bapak.
- 3. Anak perempuan.
- 4. Anak perempuan dari anak laki-laki
- 5. Anaka perempuan dari anak perempuan.
- 6. Anak perempuan dari cucu laki-laki.
- 7. Anak perempuan dari cucu perempuan dan begitulah seterunya sampai ke bawah.
- 8. Bapak dari ibu.
- 9. Saudara perempuan kandung.
- 10. Saudara perempuan sebapak.
- 11. Saudara seibu dan anak-anknya.
- 12. Bibi (saudara perempuan kari bapak)
- 13. Saudara laki-laki dari ibu.
- 14. Saudara perempuan dari ibu.
- 15. Anak peremptah dan pamah Merada alah Danya dan begitulah seterusnya sampai ke baw DANG

Menurut mazhab Maliki wali-wali menurut tertib di bawah ini: (Mahmud Yunus 1964, 57)

- 1. Bapak.
- 2. Washi (orang yang menerima wasiat dari bapak).
- 3. Anak laki-laki, meskipun anak tersebut dari sebab perzinaan.
- 4. Cucu laki-laki.
- 5. Saudara laki-laki kandung.
- 6. Saudara laki-laki sebapak.
- 7. Anak laki-laki dari saudara kandung.

- 8. Anak laki-laki dari saudara sebapak.
- 9. Nenek sebapak.
- 10. Paman kandung.
- 11. Anak paman kandung.
- 12. Paman sebapak.
- 13. Anak paman sebapak.
- 14. Bapak dari nenek.
- 15. Paman dari bapak.
- 16. Orang yang mengasuh perempuan.

Menurut mazhab Hanbali tertib wali-wali itu seperti di bawah ini:

(Mahmud Yunus 1964, 58)

- 1. Bapak.
- 2. Washi.
- 3. Nenek (bapak dari bapak) an seterusnya sampai ke bawah.
- 4. Anak laki-laki.
- 5. Cucu laki-laki dan seterusnya samai kawa
- 6. Saudara kandung.
- 7. Saudara sebapal. IN IMAM BONJOL
- 8. Anak laki-laki dari saudara Pading ANG
- 9. Anak laki-laki dari saudara sebapak, kemudian anak-anaknya sampai ke bawah.
- 10. Paman kandung.
- 11. Paman sebapak.
- 12. Anak laki-laki dari paman kandung.
- 13. Anak laki-laki dari paman sebapak, dan seterusnya sampai ke bawah.
- 14. Paman nenek.
- 15. Anak laki-laki dari paman nenek.
- 16. Paman bapak dari nenek, kemudian anak-anaknya sampai ke bawah.

Apabila tidak ada wali seperti yang dikemukakan oleh ke empat ulama di atas maka yang menjadi wali ialah sultan, kemudian hakim.(Yunus 1964, 59)

